



**PENETAPAN**

Nomor 285 / Pdt.P / 2021 / PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ALEXANDER TAMBAJONG**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Tempat Lahir : Minahasa  
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 05 Oktober 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : GPI Dahlia D No. 15, Kelurahan Buha,  
Kecamatan Mapanget, Kota Manado  
Pendidikan : S-1  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
No. HP : 081342219112  
Selanjutnya disebut .....

**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Dalam hal ini hendak mengajukan PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Almh. ESTIANA TAPADA sesuai dengan Akta Kelahiran No : 395-/Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima-;
2. Bahwa Ibu Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 Desember 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 16/K.05.3/KEL.KW/VIII/2021;
3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;
4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285 /Pdt. /201/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon Almh. ESTIANA TAPADA;

5. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas Ibu Pemohon Almh. ESTIANA TAPADA.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian atas nama Almh. ESTIANA TAPADA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. 7171050510580001 atas nama Alexander tambajong diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 395 Tertanggal, 27 April 1985 ;diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor : 16/X.05.3/KEL.KW/VIII/2001 An, ESTIANA TAPADA diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi ; CRISTJE SUMENDAP , di bawa sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi Tahu Pemohon adalah anak kadung dari Almarhum ESTIANA TAPADA ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Kantor Catatan Sipil Manado dapat menerbitkan akta kematian untuk orang Tua Pemohon ;
- Bahwa sejak orang tua pemohon meninggal pemohon belum pernah mengurus Akta kematian orang tuannya ;
- Bahwa Pemohon pada saat ini baru mau mengurus Akta Kematian orang tua pemohon ;

2. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Kantor Catatan Sipil Manado dapat menerbitkan akta Kematian orang Tua pemohon ;
- Bahwa orang Tua Pemohon yang bernama Almarhuma ESTIANA TAPADA telah meninggal dunia di Manado pada Tanggal, 22 Desember 1992 ;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengurus Akta kematian bagi orang tua Pemohon dan baru saat ini Pemohon baru mau mengurus Akta kematian tersebut ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus penerbitan Akta kematian atas nama Almh ESTIANA TAPADA DI kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Manado ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kadung dari Almarhuma ESTIANA TAPADA dengan BENS TAMBAJONG hal ini sesuai dengan Bukti surat P, 2 Yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Orang Tuan Pemohon Ibu Kadung yang bernama ESTIANA TAPADA telah meninggal dunia di Manado pada Tanggal, 22 Desember 1992 sesuai dengan surat kematian No; 16/K.05.3/KEL.KW/VIII/2021 , tetapi karena kesibukan pemohon sehingga saat ini belum diurus Akta kematiannya sehingga Pemohon harus mengurus terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan setempat

Menimbang bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon sudah mengurus Akta kematian pada kantor pencatatan Sipil kota manado ,tetapi karena keterlambatan pegurusan Akta kematian Almarhum ibu kandung pemohon maka untuk itu perlu adanya penetapan pengadilan sebagai syarat untuk pengurusan Ata kematian Tersebut yang sampai sekarang belum di uruskan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa pencatatan Kematian merupakan kewajiban Administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pasal 44 ayat (2 ) dan “berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian“;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285 /Pdt. /201/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Orang Tua Pemohon ESTIANA TAPADA telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 Desember 1992 dan belum memiliki kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan fakta tersebut sejak kematian Almarhum ESTIANA TAPADA belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan kematian Orang Tua Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kematian atas nama Almarhum ESTIANA TAPADA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk kemudian menerbitkan Akta Kematian atas nama ESTIANA TAPADA ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 oleh YANCE PATIRAN , S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285 /Pdt. /201/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANNA ESTER PAGALILA ,SH. sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANNA ESTER PAGALILA ,SH.

YANCE PATIRAN , S.H.M.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya Meterai .....Rp10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);